

BAB XLII
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 126

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPT pada Dinas Pertanian Provinsi Banten.
- (3) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Pasal 127

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan penilaian kultivar dan klon, penilaian dan penetapan pohon induk;
 - d. pelaksanaan sertifikasi, analisis dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi, informasi dan dokumentasi teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih;
 - g. pengkajian dan analisis teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pelaksanaan pelayanan bahan dan peralatan teknis;
 - i. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 128

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis Hortikultura.
 - e. Instalasi;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.